

SKRIPSI

**IMPLIKASI PENYETARAAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

RIVAL ZULMI

1810112022

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing :

Frenadin Adegustara, S.H., M.S

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Penyetaraan jabatan PNS merupakan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu instansi pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan agenda Penyetaraan Jabatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional. Pada pelaksanaannya di Kementerian ATR/BPN, ditemukan ketidaksesuaian praktik penyetaraan jabatan yang dalam hal ini pemutihan atau pengabaian terhadap aturan pelaksana tersebut. Berangkat dari temuan tersebut, tulisan ini akan menjelaskan dua pokok permasalahan, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan penyetaraan jabatan PNS di kementerian ATR/BPN dan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyetaraan jabatan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian hukum empiris-yuridis, dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan memperlihatkan bahwa Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan agenda penyetaraan jabatan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 tahun 2021, yang dimana meniadakan peralihan pada jabatan Administrator eselon 3. Selain itu juga menghilangkan prinsip merit dengan penghapusan kewajiban uji kompetensi terhadap pegawai yang belum memiliki jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. Kebijakan ini turut memiliki dampak pada organisasi dan PNS bersangkutan.

Kata kunci: Penyetaraan jabatan, PNS, Kementerian ATR/BPN

